



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

APTAR SINGH, Lahir di Medan, tanggal 2 Mei 1968, umur 48 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP : Pondok Lestari B-9/11 RT. 002 Rw. 012, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Alamat tinggal : Cluster Sevilla, Blok CH, Nomor 017, Serpong, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wahyu Hargono, SH., Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat pada Kantor Hukum WH & Co, berkedudukan di Komplek Vila Nusa Indah Blok W5 No. 32 Jatiasih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan

KALWANT KAUR, Lahir di Medan, tanggal 04 Oktober 1968, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP : Pondok Lestari B-9/11 RT. 002 RW. 012, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Alamat tinggal : Cluster Sevilla, Blok CH Nomor 017, Serpong, Tangerang, dalam hal peradilan tingkat pertama diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ibrahim Sumantri, SH.,M.Kn., Advokat dari Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum IBRAHIM SUMANTRI, SH dan Rekan, yang beralamat di Ruko Graha Islamic No. 5E, Jl. Mawaddah Raya, Islamic, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2016, sedang dalam hal menyatakan banding dan mengajukan memori banding tanpa diwakili kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Agustus 2016, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Maret 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana perkawinan tersebut dilakukan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2002 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Aida Perkawinan No. 109/2004, tanggal 16 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, namun Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki dari perkawinan Tergugat sebelumnya dengan seorang wanita yang bernama Harbajen Kaur. Anak laki-laki tersebut bernama Tarwinjeet Singh yang dilahirkan pada tanggal 03 Maret 1999;
3. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan yang sah menurut hukum sampai dengan awal tahun 2006, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak dari hasil perkawinan Tergugat sebelumnya (anak bawaan Tergugat) sejak tanggal 11 Oktober 2002 sampai dengan sekitar tahun 2006 menyewa rumah tinggal di perumahan Pondok Lestari 8-9/11 RT.002 RW.012, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (alamat KTP Penggugat dan Tergugat), selanjutnya sejak tahun 2006 sampai 2007 Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Perumahan Griya Kencana, tahun 2007 sampai 2009 Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Perumahan Palem Ganda Asri, dan sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tinggal bersama milik Penggugat dan Tergugat di Cluster Sevilla, Blok CH, Nomor 017, Serpong, Tangerang;"
5. Bahwa pada awal perkawinan Tergugat baru merintis usahanya. Kegiatan tersebut dibantu penuh oleh Penggugat baik secara moril maupun materiil. Penggugat menjual emas milik Penggugat dari orang tua Penggugat untuk membayar uang muka kios tempat usaha Penggugat dan Tergugat yang terletak di Komplek Pertokoan Anugrah Blok A No. 4 dan 5, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jurang Manggu, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya usaha tersebut dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat mengurus rumah tangga termasuk mendidik serta mengurus anak bawaan dari Tergugat yang bernama Tarwinjeet Singh tersebut. Hal ini dijalankan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tujuan perkawinannya yaitu untuk membentuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang harmonis, saling mencintai dan menyayangi, membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2006 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

7.1. Tergugat memiliki sikap keras kepada Penggugat, Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan kesehatan Penggugat terganggu baik secara fisik maupun psikis;

7.2. Tergugat seringkali menelantarkan Penggugat, Tergugat seringkali berbuat acuh kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri;

7.3. Tergugat tidak pernah mencoba memahami Penggugat, Tergugat tidak mau bertukar pikiran dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau terbuka dan berterus terang kepada Penggugat, serta menunjukkan rasa cinta kasih sayang kepada Penggugat;

7.4. Tergugat membatasi hubungan Penggugat dengan keluarganya dan apabila ada perbedaan pendapat Tergugat seringkali membawa-bawa nama besar keluarga Penggugat lainnya.

Atas sikap, sifat, tingkah laku dan perbuatan Tergugat seperti itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, antara lain sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006, akibat sikap keras dari Tergugat tersebut telah timbul cekcok yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga, dan hal tersebut berdampak pada kesehatan Penggugat dimana Penggugat mengalami depresi atau tekanan mental;

2. Bahwa pada tahun 2005, akibat ketidakterbukaan Tergugat dan sikap Tergugat yang tidak mau berterus terang kepada Penggugat mengakibatkan keributan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat, namun atas saran dan nasihat dari keluarga, laporan polisi tersebut tidak dilanjutkan oleh Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat bersikap keras dan marah marah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat hanya karena diminta uang belanja yang dapat mencukupi keperluan rumah tangga namun Tergugat justru membawa-bawa nama keluarga besar Penggugat lainnya, keributan tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pulang ke Medan ke rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) bulan. Atas saran dari keluarga Penggugat, Penggugat memaafkan Tergugat dan dibuatlah perdamaian dihadapan Notaris Misdalina, SH;

4. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat kembali mengacuhkan Penggugat, berkata kasar dan bertindak semaunya sampai dengan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pergi ke seorang Praktisi Hukum yang bernama Essen Sinaga, SH., untuk meminta bantuan dalam mengurus perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa segala macam upaya perdamaian telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat baik perdamaian karena keikhlasan Penggugat dalam memaafkan kesalahan dari Tergugat, Perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, Perdamaian dengan bantuan dan saran keluarga sampai dengan perdamaian dihadapan Notaris, namun tetap saja perselisihan dan pertengkaran terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa setelah bertemu dengan Bapak Essen Sinaga, SH pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016, dalam perjalanan pulang terus menerus terjadi keributan cekcok mulut dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, cekcok tersebut terkait dengan pemberian gelang emas dari orang tua Penggugat kepada Tergugat yang menurut Tergugat adalah tetap miliknya karena sudah ditambah berat emasnya. Keributan masalah harta tersebut merupakan bukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin ikatan lahir batin sebagai pasangan suami istri, terlebih sesampainya dirumah antara Penggugat dan Tergugat ribut kembali masalah gelang tersebut dan akibat keributan tersebut mengakibatkan luka fisik pada tubuh Penggugat, untuk menghindari keributan lebih jauh keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menyampaikan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian".

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan diantara Penggugat dan Tergugat sudah semakin sulit untuk diatasi dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang tepat, oleh karena itu amatlah berdasar untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 109./2004, tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang guna mencatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pemanding semula Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 17 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat pada Halaman 2 Angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjual emas milik Penggugat dari orang tua Penggugat. Dalil tersebut adalah sangat tendensius karena yang benar adalah bahwa baik Penggugat dan Tergugat SEPAKAT untuk menggunakan emas hasil hadiah perkawinan dari orang tua Penggugat untuk menjalankan usaha bersama.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 7.1 karena yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah yang mengakibatkan Penggugat terganggu secara fisik maupun psikis. Bahkan fakta membuktikan Tergugat tidak pernah menyentuh sedikitpun Penggugat jika terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat. Sebaliknya Penggugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan sebagai seorang istri jika terjadi pertengkaran. Bahwa pertengkaran adalah hal yang lumrah dan wajar dalam sebuah rumah tangga, tetapi dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 7.1 tersebut terkesan bahwa pertengkaran yang telah terjadi adalah pertengkaran yang luar biasa dan mengakibatkan gangguan fisik dan psikis bagi Penggugat.
3. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 7.2 yang mengatakan bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan berbuat acuh kepada Penggugat.
4. Bahwa Mohon Akta Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut bahwa Tergugat selaku suami telah menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada Penggugat berdasarkan bukti :
 - a. Bahwa setiap bulannya Tergugat selalu memberikan Uang Saku kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Uang Saku tersebut diluar uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan keperluan sekolah anak serta kebutuhan lainnya yang sering muncul dalam rumah tangga.
 - b. Bahwa justru dalam hal ini Penggugat-lah yang acuh dan tidak menjalankan kewajibannya kepada Tergugat sebagai contoh adalah bahwa setiap pagi Penggugat tidak pernah menyediakan minuman kopi atau teh panas kepada Tergugat bahkan justru memerintahkan pembantu rumah tangga untuk melakukan hal tersebut.
 - c. Bahwa bagaimana mungkin perkawinan dapat bertahan selama 14 tahun jika Penggugat merasa ditelantarkan dan diacuhkan oleh Tergugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 7.2 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan keliru serta sangat tendensius sehingga haruslah ditolak
5. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam gugatannya Halaman 2 Angka 7.3 karena fakta membuktikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Penggugat selalu terbuka dan penuh cinta kasih dan hal ini dibuktikan dengan usia perkawinan selama 14 tahun serta diberikannya Uang Saku diluar uang belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak.

6. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 7.4 yang mengatakan bahwa Tergugat membatasi Penggugat berhubungan dengan keluarganya. Dalil tersebut keliru karena fakta membuktikan bahwa sering Penggugat berkunjung kerumah kakaknya di Tangerang bahkan pernah bersilaturahmi ke tempat keluarga besarnya di Medan. Begitu juga sebaliknya saudara-saudara Penggugat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tentu saja hal ini atas ijin dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam perkawinan ini.
7. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya pada Halaman 2 Angka 1 tentang kejadian pertengkaran pada tahun 2006. Bahwa pertengkaran yang terjadi masih dalam batas yang wajar dalam sebuah rumah tangga sehingga adanya dalil Penggugat yang mengatakan akibat pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat depresi dan tekanan mental adalah hal yang mengada-ada dan tendensius. Sebagai bukti adalah bahwa bagaimana mungkin perkawinan dapat bertahan sampai saat ini (tahun 2016 atau 10 tahun sejak kejadian) jika Penggugat mengalami depresi dan tekanan mental yang diakibatkan peristiwa pertengkaran pada tahun 2006 tersebut.
8. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 2 Angka 2 yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam pertengkaran pada tahun 2009. Dalil tersebut sangatlah keliru karena fakta membuktikan bahwa Tidak Pernah Terjadi Tindak Pidana Yang Dilakukan Tergugat Kepada Penggugat. Hal yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dalam pertengkaran tersebut Penggugat telah mencoba melarikan diri dan mengalami kecelakaan terjatuh dalam usahanya melarikan diri tersebut. Akibat terjatuhnya Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat terluka. Bahwa luka tersebut didapat BUKAN karena akibat penganiayaan yang dilakukan Tergugat. Fakta dan bukti lainnya adalah bahwa polisi telah tidak memproses Laporan Polisi Penggugat tersebut karena polisi berpendapat tidak cukup bukti adanya penganiayaan yang telah dilakukan oleh Tergugat.
9. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya halaman 2 Angka 3 karena fakta membuktikan bahwa Tergugat selalu

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga bahkan Tergugat selalu memberikan Uang Saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Penggugat diluar uang belanja sehari-hari dan uang sekolah anak. Bahwa dalam pertengkaran tahun 2012 tersebut justru Penggugat-lah yang tidak menghargai usaha suami (incasu Tergugat) dalam mencari rejeki dimana usaha Tergugat sebagai pedagang kain gordyn di Pasar Cipadu Tangerang tentu saja tidak selalu baik dan pasti mengalami pasang surut.

10. Bahwa justru cara Penggugat yang pergi tanpa ijin meninggalkan suami selama 4 (empat) bulan ke Medan merupakan bukti bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik dan melalaikan kewajibannya sebagai istri.
11. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Halaman 3 Angka 4 dimana dalam dalilnya tersebut seakan-akan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2016 adalah akibat kesalahan Tergugat. Bahwa pertengkaran tersebut sebenarnya masih dalam tahap yang wajar dalam sebuah rumah tangga, hanya tinggal bagaimana cara Penggugat menyikapinya secara dewasa dengan pikiran jernih.
12. Bahwa haruslah ditolak dalil Penggugat dalam Gugatannya Halaman 3 Angka 8 dan 9 karena sebenarnya Tidak Pernah Terjadi Pertengkaran Terus Menerus Dan Unsur Pertengkaran Terus Menerus Dalam Hukum Telah Tidak Terpenuhi. Bahwa sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam Gugatannya aquo, adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung di tahun 2006, 2009, 2012 dan 2016 saja. Sementara ditahun-tahun lainnya sejak perkawinan berlangsung (11 Oktober 2002) sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah terjadi pertengkaran yang signifikan dan kalaupun terjadi hanyalah pertengkaran dalam tingkat wajar dalam sebuah rumah tangga.
13. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih sangat mencintai Penggugat bahkan dalam proses Mediasi dalam perkara aquo secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih ada rasa saling mencintai dan menyayangi disamping itu saat ini terdapat anak yang telah dianggap oleh Penggugat sebagai anak kandung sendiri yang masih perlu bimbingan dari Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa fakta membuktikan walaupun Penggugat telah keluar dari rumah bersama namun keluarnya Penggugat dari rumah bersama tersebut BUKANLAH atas paksaan atau pengusiran dari Tergugat. Dalam hal ini

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebenarnya masih mau menerima kembali Penggugat untuk pulang ke rumah bersama tersebut dan memaafkan Penggugat. Fakta lain bahwa Penggugat sebenarnya masih menyayangi Tergugat dan anak adalah dengan adanya bukti dan fakta Penggugat sering menghubungi Tergugat melalui sms atau whatsapp atau telepon langsung ke Tergugat untuk sekedar bertanya tentang kondisi Tergugat, kondisi anak dan kondisi usaha/bisnis Tergugat. Bahkan Penggugat-pun sering berhubungan dengan anak melalui sms, whatsapp maupun telepon langsung untuk sekedar bertanya kondisi anak.

15. Bahwa fakta lain adalah bahwa pertengkaran yang terjadi selama inipun bukan disebabkan oleh adanya Pihak Ketiga tetapi lebih kepada adanya unsur egoisme Penggugat semata. Adanya fakta ini sebenarnya cukup membuktikan bahwa unsur pertengkaran terus menerus yang didalilkan Penggugat tidaklah terbukti dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih dapat diperbaiki kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 109/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tidak putus karena perceraian.

Atau Jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2016, amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 109/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftar adanya perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Permohonan Banding Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., Permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada tanggal 28 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada tanggal 14 Februari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diminta datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara Nomor.177/Pdt.G/2016/PN.Tng., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 177/PDT.G/2015/PN.TNG. tanggal 12 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa Yudex Factie telah dengan sengaja mengabaikan keinginan tulus PEMBANDING/TERGGUGAT untuk mempertahankan perkawinan, sehingga Yudex Factie telah melakukan ketidakadilan dan kesalahan besar didalam memutus perkara ini.

Seharusnya yudex factie beranggapan perselisihan/cekcok yang sesekali terjadi didalam perkawinan, merupakan bumbu penyedap kelanggengan pada perkawinan tersebut, bukan malahan dijadikan alasan kongkrit bagi yudex factie untuk menyatakan “ perkawinan tersebut putus karena perceraian “.terbanding/penggugat telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun lamanya.

1. Bahwa selama ini perkawinan tersebut penuh kebahagiaan walaupun Terbanding/Penggugat tidak dapat memberikan keturunan pada perkawinan tersebut. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah mempersoalkan mengenai keturunan kepada Terbanding/Penggugat, karena Pembanding/Tergugat telah mempunyai keturunan 1(satu) orang anak dari perkawinan sebelumnya.
2. Bahwa nyatanya didalam perkawinan kami tersebut, sesekali terjadi perselisihan/cekcok antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, dan perselisihan/cekcok tersebut tidak pernah terjadi secara terus menerus.
3. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah mempersoalkan mengenai keturunan kepada Terbanding/Penggugat, karena Pembanding/Tergugat telah mempunyai keturunan 1(satu) orang anak dari perkawinan sebelumnya.
4. Bahwa nyatanya didalam perkawinan kami tersebut, sesekali terjadi perselisihan/cekcok antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, dan perselisihan/cekcok tersebut tidak pernah terjadi secara terus menerus.



II. Bahwa keputusan *Yudex Factie* yang menyatakan Perkawinan Pemanding/Tergugat **dan** Terbanding/Penggugat putus karena Perceraian adalah keputusan yang tidak bijak dan jauh dari rasa keadilan.

Jika sesekali terjadi pertengkaran/cekcok di dalam perkawinan, maka perceraian bukanlah yang terbaik dan bukan langkah yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1. Bahwa kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti pertengkaran/cekcok antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah pertengkaran yang bukan secara terus menerus, bukan sering terjadi.
2. Bahwa pertengkaran/cekcok antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah merupakan pertengkaran yang terjadi sesekali saja.
3. Bahwa sesekali terjadi pada tahun 2006, sesekali pula terjadi pada tahun 2009, kemudian sesekali pula terjadi tahun 2012 dan terakhir terjadi sesekali pada tahun 2016.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, maka demi hukum, demi tegaknya keadilan dan kemanfaatan, maka Pemanding/Tergugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi dan atau Majelis hakim Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar Membatalkan putusan *Yudex Factie*, dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan *Yudex Factie*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antar Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan no. 109/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tetap sah dan utuh serta perkawinan tersebut tidak putus karena Perceraian;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Pemanding/Tergugat memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Dalam Perkara *A Quo*.

- Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tepat pertimbangan hukumnya dikarenakan telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, putusan *a quo* bukanlah merupakan yang kurang pertimbangan dan putusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah tepat dan telah menguji apa yang senyatanya terjadi dan apa yang seharusnya menurut hukum, juga telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat. Hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) tentang adanya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding menurut ketentuan hukum di Indonesia, kemudian dalam perkawinan tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 2. *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian;
 3. Bahwa selanjutnya *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2017/PT.BTN



nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian dapat diterapkan ke dalam fakta *inkonkrito* yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

maka *Yudex Factie* pada Pengadilan Negeri setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni mengabdikan fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan uraian diatas, metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (*vide Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alangkah lebih arif dan bijaksana bila Majelis Hakim Banding mewajibkan kepada Pembanding untuk memberikan biaya penghidupan kepada Terbanding sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan berkeadilan terlebih dikarenakan Terbanding seorang perempuan yang tidak bekerja dan semua harta selama berlangsungnya perkawinan *tendensius* dikuasai oleh Pembanding. Untuk memperkuat argumentasi hukum tersebut maka Terbanding memberikan suatu fakta baru dimana pada periode sekitar bulan September 2016 (setelah putusan tingkat pertama perkara *a quo*), Pembanding telah mengganti mobilnya dengan jenis mobil yang jauh lebih mahal dari mobil sebelumnya yaitu dari Ford Everest menjadi Mitsubishi Pajero Sport, untuk itu dan dengan memperhatikan kemampuan dari Pembanding dan tidak diberikannya nafkah kepada Terbanding maka amatlah wajar dan beralasan hukum jika Pembanding dihukum untuk memberikan biaya hidup kepada Terbanding sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.



Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Tng ;
3. Menghukum Pemanding (dahulu Tergugat) untuk memberikan biaya penghidupan kepada Terbanding (dahulu Penggugat) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Terbanding (dahulu Penggugat) menikah kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Agustus 2015 Nomor : 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karena harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang Undang R I Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang Undang R I Nomor 4 Tahun 2004
3. Undang Undang R I Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang Undang R I Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, HARTADI, S.H., dan Dr. SUNARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/PEN/PDT/2017/PT.BTN., tanggal 9 Mei 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh H. SUNYANTA, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

HARTADI, S.H.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum

Ttd.

Dr. H. SUNARJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNIYANTA,S.H.M.H.

Perincian Biaya Banding :

1.Materai	Rp. 6.000,-
2.Redaksi	Rp. 5.000,-
3.Administrasi	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah)